



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2025/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PERI GUTAWA SOMAWINATA Bin YATNA SUPRIATNA;**
Tempat lahir : Lebak;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 24 April 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Ciminyak RT.003 RW.001 Desa Ciminyak Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 26 Januari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 3 April 2025 sampai dengan tanggal 1 Juni 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Fany Johan Permana dkk yang merupakan Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantu Hukum & Keimigrasian Bina Persada berdasarkan Penetapan Nomor 6/Pen-Pid/PH/2025/PN Rkb, tanggal 19 Maret 2025;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 33/Pid.B/2025/PN Rkb tanggal 4 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2025/PN Rkb tanggal 4 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PERI GUTAWA SOMAWINATA Bin YATNA SUPRIYATNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa PERI GUTAWA SOMAWINATA Bin YATNA SUPRIYATNA selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan R2 Merk Kawasaki Type : LX150H Tahun Pembuatan 2016 Warna Orange No Polisi A 4779 ZE No Rangka : MH4LX150HGJP12642 No mesin: LX150CEPX1349;
 2. 1 (satu) Lembar STNK kendaraan R2 Merk Kawasaki Type : LX150H Tahun Pembuatan 2016 Warna Orange No Polisi A 4779 ZE No Rangka : MH4LX150HGJP12642 No mesin: LX150CEPX1349 atas nama WEGI ANDRIANA;
 3. 1 (satu) Buah Flashdisk merk ROBOT RF 308 8 Gb berwarna emas yang berisikan Vidio rekaman CCTV berjumlah 2 (dua) Buah Vidio dengan durasi 40 detik dan 45 detik;
 4. 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Kawasaki Type : LX150H Tahun Pembuatan 2016 Warna Orange No Polisi A 4779 ZE No Rangka : MH4LX150HGJP12642 No mesin: LX150CEPX1349;
 5. 1 (satu) buah Sarung berwarna Kuning dengan corak Batik.Digunakan untuk perkara lain (Terdakwa IRFAN SALEH Alias IPONG

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin SALEH.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka untuk itu sekiranya agar Terdakwa dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk : PDM I-13/LBK/02/2025 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa PERI GUTAWA SOMAWINATA Bin YATNA SUPRIATNA bersama-sama dengansaksi IRFAN SALEH Alias IPONG Bin SALEH (sudah tertangkap dan dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2024, sekira pukul 03.58 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk pada tahun 2024, di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Ciminyak RT. 001 RW. 001, Kel/Ds. Ciminyak, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB saksi IRFAN SALEH Alias IPONG Bin SALEH (sudah tertangkap dan dilakukan penuntutan terpisah) datang ke rumah terdakwa PERI GUTAWA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOMAWINATA Bin YATNA SUPRIATNA, lalu saksi IRFAN SALEH Alias IPONG Bin SALEH mengatakan kepada terdakwa “Cu, hayuk maling motor.”, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi IRFAN SALEH Alias IPONG Bin SALEH menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Kawasaki KLX milik terdakwa (dalam Daftar Pencarian Barang) langsung berangkat menuju SD Ciminyak, Kec. Muncang, Kabupaten Lebak. Setibanya terdakwa dan saksi IRFAN SALEH Alias IPONG Bin SALEH di depan SD Ciminyak, terdakwa mengatakan kepada saksi IRFAN SALEH Alias IPONG Bin SALEH, “Di belakang ada motor.”, lalu saksi IRFAN SALEH Alias IPONG Bin SALEH menanyakan kepada terdakwa “Motor siapa?”, kemudian terdakwa menjawab “Motor KLX punya si Arif.”, selanjutnya terdakwa berjalan dengan menggunakan sarung yang berwarna kuning untuk menutupi wajahnya diikuti saksi IRFAN SALEH Alias IPONG Bin SALEH yang berjalan di belakang terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi IRFAN SALEH Alias IPONG Bin SALEH memanjat pagar SD Ciminyak untuk mengintip kendaraan roda dua yang akan terdakwa dan saksi IRFAN SALEH Alias IPONG Bin SALEH ambil;

- Bahwa sekira pukul 03.58 WIB ketika terdakwa dan saksi IRFAN SALEH Alias IPONG Bin SALEH telah berada pada sebuah rumah yang beralamat di Kp. Ciminyak RT. 001 RW. 001, Kel/Ds. Ciminyak, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tersebut, terdakwa dan saksi IRFAN SALEH Alias IPONG Bin SALEH melihat sepeda motor merk Kawasaki Type : LX150H Tahun Pembuatan 2016, Warna Orange, No.polisi : A 4779 ZE No Rangka : MH4LX150HGJP12642 No Mesin : LX150CEPX1349 terparkir di halaman depan rumah tersebut. Saat terdakwa dan saksi IRFAN SALEH Alias IPONG Bin SALEH sedang memantau kondisi sekitar, saksi SUPENDI Alias H. PENDI keluar dari rumah lalu melihat terdakwa dan saksi IRFAN SALEH Alias IPONG Bin SALEH, lalu saksi SUPENDI Alias H. PENDI bertanya “Dek, lagi apa?” kemudian terdakwa menjawab “Tidak, pak haji”. Setelah saksi SUPENDI Alias H. PENDI berjalan menjauh dari rumah tersebut, terdakwa langsung menyuruh saksi IRFAN SALEH Alias IPONG Bin SALEH untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa yang berjarak hanya sekitar 400m (empat ratus meter) dari rumah tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa pulang, saksi IRFAN SALEH Alias IPONG Bin SALEH berjalan ke arah sepeda motor merk Kawasaki Type : LX150H Tahun Pembuatan 2016, Warna Orange, No.polisi : A 4779 ZE No Rangka :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH4LX150HGJP12642 No Mesin : LX150CEPX1349, kemudian saksi IRFAN SALEH Alias IPONG Bin SALEH langsung mendorong sepeda motor tersebut menjauh ke luar halaman rumah, lalu saksi IRFAN SALEH Alias IPONG Bin SALEH dengan menggunakan kedua tangannya langsung memasukkan mata kunci letter T (dalam Daftar Pencarian Barang) ke rumah kontak sepeda motor tersebut hingga rumah kunci sepeda motor tersebut rusak, setelah rumah kunci sepeda motor tersebut rusak, saksi IRFAN SALEH Alias IPONG Bin SALEH memutar kunci leter T hingga sepeda motor tersebut menyala dan dibawa saksi IRFAN SALEH Alias IPONG Bin SALEH pergi;

- Bahwa setibanya saksi IRFAN SALEH Alias IPONG Bin SALEH di rumahnya, saksi IRFAN SALEH Alias IPONG Bin SALEH langsung menelepon terdakwa kemudian memberitahukan bahwa sepeda motor merk Kawasaki Type : LX150H Tahun Pembuatan 2016, Warna Orange, No.polisi : A 4779 ZE No Rangka : MH4LX150HGJP12642 No Mesin : LX150CEPX1349 telah berhasil saksi IRFAN SALEH Alias IPONG Bin SALEH ambil dan sepeda motor tersebut disimpan saksi IRFAN SALEH Alias IPONG Bin SALEH di saung dekat rumahnya;
- Bahwa terdakwa bersama saksi IRFAN SALEH Alias IPONG Bin SALEH ketika mengambil sepeda motor roda dua merk Kawasaki Type : LX150H Tahun Pembuatan 2016 Warna Orange, No.polisi : A 4779 ZE dengan No.Rangka: MH4LX150HGJP12642 No.mesin: LX150CEPX1349 dilakukan tanpa izin saksi korban MOH. ARIF HIDAYAT Bin ATENG SUDRAJAT;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi IRFAN SALEH Alias IPONG Bin SALEH, saksi korban MOH. ARIF HIDAYAT Bin ATENG SUDRAJAT mengalami kerugian setidaknya-tidaknya sebesar Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi IRFAN SALEH Alias IPONG Bin SALEH (dilakukan penuntutan terpisah) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa PERI GUTAWA SOMAWINATA Bin YATNA SUPRIATNA bersama-sama dengansaksi IRFAN SALEH Alias IPONG Bin SALEH (sudah tertangkap dan dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2024, sekira pukul 03.58 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk pada tahun 2024, di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Ciminyak RT. 001 RW. 001, Kel/Ds. Ciminyak, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB saksi IRFAN SALEH Alias IPONG Bin SALEH (sudah tertangkap dan dilakukan penuntutan terpisah) datang ke rumah terdakwa PERI GUTAWA SOMAWINATA Bin YATNA SUPRIATNA, lalu saksi IRFAN SALEH Alias IPONG Bin SALEH mengatakan kepada terdakwa "Cu, hayuk maling motor.", kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi IRFAN SALEH Alias IPONG Bin SALEH menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Kawasaki KLX milik terdakwa (dalam Daftar Pencarian Barang) langsung berangkat menuju SD Ciminyak, Kec. Muncang, Kabupaten Lebak. Setibanya terdakwa dan saksi IRFAN SALEH Alias IPONG Bin SALEH di depan SD Ciminyak, terdakwa mengatakan kepada saksi IRFAN SALEH Alias IPONG Bin SALEH, "Di belakang ada motor.", lalu saksi IRFAN SALEH Alias IPONG Bin SALEH menanyakan kepada terdakwa "Motor siapa?", kemudian terdakwa menjawab "Motor KLX punya si Arif.", selanjutnya terdakwa berjalan dengan menggunakan sarung yang berwarna kuning untuk menutupi wajahnya diikuti saksi IRFAN SALEH Alias IPONG Bin SALEH yang berjalan di belakang terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi IRFAN SALEH Alias IPONG Bin SALEH memanjat pagar SD Ciminyak untuk mengintip kendaraan roda dua yang akan terdakwa dan saksi IRFAN SALEH Alias IPONG Bin SALEH ambil;
- Bahwa sekira pukul 03.58 WIB ketika terdakwa dan saksi IRFAN SALEH Alias IPONG Bin SALEH telah berada pada sebuah rumah yang beralamat di Kp. Ciminyak RT. 001 RW. 001, Kel/Ds. Ciminyak, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tersebut, terdakwa dan saksi IRFAN SALEH Alias IPONG Bin SALEH melihat sepeda motor merk Kawasaki Type : LX150H Tahun Pembuatan 2016, Warna Orange, No.polisi : A 4779 ZE No Rangka : MH4LX150HGJP12642 No Mesin : LX150CEPX1349 terparkir di

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman depan rumah tersebut. Saat terdakwa dan saksi IRFAN SALEH Alias IPONG Bin SALEH sedang memantau kondisi sekitar, saksi SUPENDI Alias H. PENDI keluar dari rumah lalu melihat terdakwa dan saksi IRFAN SALEH Alias IPONG Bin SALEH, lalu saksi SUPENDI Alias H. PENDI bertanya “Dek, lagi apa?” kemudian terdakwa menjawab “Tidak, pak haji”. Setelah saksi SUPENDI Alias H. PENDI berjalan menjauh dari rumah tersebut, terdakwa langsung menyuruh saksi IRFAN SALEH Alias IPONG Bin SALEH untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa yang berjarak hanya sekitar 400m (empat ratus meter) dari rumah tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa pulang, saksi IRFAN SALEH Alias IPONG Bin SALEH berjalan ke arah sepeda motor merk Kawasaki Type : LX150H Tahun Pembuatan 2016, Warna Orange, No.polisi : A 4779 ZE No Rangka : MH4LX150HGJP12642 No Mesin : LX150CEPX1349, kemudian saksi IRFAN SALEH Alias IPONG Bin SALEH langsung mendorong sepeda motor tersebut menjauh ke luar halaman rumah, lalu saksi IRFAN SALEH Alias IPONG Bin SALEH dengan menggunakan kedua tangannya langsung memasukkan mata kunci letter T (dalam Daftar Pencarian Barang) ke rumah kontak sepeda motor tersebut hingga rumah kunci sepeda motor tersebut rusak, setelah rumah kunci sepeda motor tersebut rusak, saksi IRFAN SALEH Alias IPONG Bin SALEH memutar kunci leter T hingga sepeda motor tersebut menyala dan dibawa saksi IRFAN SALEH Alias IPONG Bin SALEH pergi;
- Bahwa setibanya saksi IRFAN SALEH Alias IPONG Bin SALEH di rumahnya, saksi IRFAN SALEH Alias IPONG Bin SALEH langsung menelepon terdakwa kemudian memberitahukan bahwa sepeda motor merk Kawasaki Type : LX150H Tahun Pembuatan 2016, Warna Orange, No.polisi : A 4779 ZE No Rangka : MH4LX150HGJP12642 No Mesin : LX150CEPX1349 telah berhasil saksi IRFAN SALEH Alias IPONG Bin SALEH ambil dan sepeda motor tersebut disimpan saksi IRFAN SALEH Alias IPONG Bin SALEH di saung dekat rumahnya;
- Bahwa terdakwa bersama saksi IRFAN SALEH Alias IPONG Bin SALEH ketika mengambil sepeda motor roda dua merk Kawasaki Type : LX150H Tahun Pembuatan 2016 Warna Orange, No.polisi : A 4779 ZE dengan No.Rangka: MH4LX150HGJP12642 No.mesin: LX150CEPX1349 dilakukan tanpa izin saksi korban MOH. ARIF HIDAYAT Bin ATENG SUDRAJAT;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi IRFAN SALEH Alias IPONG Bin SALEH, saksi korban MOH. ARIF HIDAYAT Bin ATENG SUDRAJAT mengalami kerugian setidaknya-tidaknya sebesar Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi IRFAN SALEH Alias IPONG Bin SALEH (dilakukan penuntutan terpisah) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moh. Arif Hidayat Bin Ateng Sudrajat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Kawasaki type LX150H tahun 2016 warna orange, Nomor Polisi A 4779ZE yang terparkir didepan halaman teras rumah orangtua Saksi yang beralamat di Kp. Ciminyak RT.001 RW.001 Kel/Ds Ciminyak Kec. Muncang Kab. Lebak Prov. Banten;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar jam.19.00 WIB, saat itu Saksi pulang dari tempat bekerja dan langsung menuju rumah teman Saksi yang bernama Ricky Rismawan lalu sekitar jam.00.00 WIB, Saksi pulang kerumah orangtua Saksi dan memarkirkan kendaraan Saksi merk Kawasaki type LX150H diparkirkan dihalaman teras depan lalu setelah itu Saksi tertidur dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekitar jam.07.00 WIB, ibu Saksi yang bernama Saksi Yati membangunkan Saksi dan menanyakan sepeda motor Saksi kok tidak ada, lalu Saksi melihat kedepan teras ternyata sepeda motor milik Saksi sudah hilang;
 - Bahwa kemudian Saksi pergi mencari disekitar rumah namun tidak ditemukan lalu Saksi melihat dirumah Sdr. H. Ohan terdapat CCTV sehingga Saksi meminta izin untuk melihat CCTV dari rumah Sdr. H. Ohan dan setelah melihat dari CCTV ditemukan pada saat jam.03.58 WIB, terdapat 2 (dua) orang laki-laki menuju rumah Saksi dimana salah satunya Saksi kenal yang bernama Terdakwa lalu sekitar jam.09.00 WIB, Saksi meminta bantuan pamannya yang bernama Sdr. Maman untuk membantu menemukan Terdakwa namun sebelum itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Muncang lalu salah satu anggota kepolisian yang juga mengenal Terdakwa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Rkb



mengajak Saksi bersama dengan paman Saksi kerumah mertua dari Terdakwa dikarenakan Terdakwa bertempat tinggal di rumah mertuanya;

- Bahwa setelah sampai di rumah mertua Terdakwa yang mana Saksi bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan perihal kehilangan sepeda motor Saksi dengan menunjukkan rekaman CCTV yang berada di handphone kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan dirinya memang yang mengambil sepeda motor milik Saksi bersama dengan Sdr. Irfan Saleh namun sepeda motor milik Saksi berada ditangan Saksi Irfan Saleh lalu Terdakwa diamankan ke Polsek Cimuncang dan untuk penangkapan Saksi Irfan Saleh Saksi tidak ikut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Irfan Saleh Als Ipong untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki LH150H tidak ada izin dari pemilik kendaraan yaitu Saksi Moh. Arif Hidayat sehingga akibat peristiwa kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Bangbang Yuda Bakti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekitar jam.11.30 WIB Sdr. Peri Gutawa ditangkap oleh Saksi Wardani yang merupakan anggota dari Polsek Muncang dimana sebelumnya ada laporan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki LH150H milik dari Saksi Moh. Arif di Kp. Ciminyak RT.001 RW.001 Kel/Ds Ciminyak Kec. Muncang Kab. Lebak Prov. Banten tepatnya sedang terparkir diteras rumah;
- Bahwa setelah itu Saksi Wardani melaporkan peristiwa telah ditangkapnya Terdakwa kepada Saksi yang merupakan anggota dari Sat Reskrim Polres Lebak lalu Terdakwa dijemput dari Polsek Muncang dan setelah dilakukan interogasi didapatkan nama Sdr. Irfan Saleh Als Ipong yang merupakan orang yang mengambil sepeda motor milik dari Saksi Moh. Arif Hidayat dengan menggunakan kunci letter C lalu setelah dilakukan penyelidikan didapatkan alamat Sdr. Irfan Saleh Als Ipong dan Saksi bersama dengan tim menuju kerumah Sdr. Irfan Saleh Als Ipong;
- Bahwa Sdr. Irfan Saleh Als Ipong ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2024 di rumahnya yang berada di Kp. Cireunde RT.001 RW.003 Desa Sobang Kec. Sobang Kabupaten Lebak dan saat itu barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki type LX150H berada di rumah Sdr. Irfan Saleh Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ipong kemudian setelah ditanyakan kepada Sdr. Irfan Saleh Als Ipong dimana Sdr. Irfan Saleh Als Ipong mengakui perbuatannya yakni mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter C namun barang bukti tersebut sudah dibuang oleh Sdr. Irfan Saleh Als Ipong;

- Bahwa Sdr. Irfan Saleh Als Ipong mengambil sepeda motor milik Saksi Moh. Arif Hidayat akan dijual lagi dan Terdakwa akan diberikan dari hasil penjualan tersebut oleh karena sudah membantu Sdr. Irfan Saleh Als Ipong dengan mengawasi keadaan sekitar namun perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Irfan Saleh Als Ipong dilakukan tanpa ada izin untuk mengambil sepeda motor milik dari Saksi Moh. Arif Hidayat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Wardani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekitar jam.11.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi yang merupakan anggota dari Polsek Muncang dimana sebelumnya ada laporan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki LH150H milik dari Saksi Moh. Arif di Kp. Ciminyak RT.001 RW.001 Kel/Ds Ciminyak Kec. Muncang Kab. Lebak Prov. Banten tepatnya sedang terparkir diteras rumah;
- Bahwa setelah itu dilakukan penyelidikan dan didapatkan video dari CCTV lalu setelah dikembangkan dari ciri-ciri salah satu pelaku yang memiliki tato dibagian kaki diperoleh nama Terdakwa, kemudian dari informasi yang didapatkan dimana Terdakwa tinggal dirumah mertuanya yang beralamat di Kp.Ciminyak Desa Ciminyak Kec. Muncang Kab. Lebak lalu Saksi memberitahukan Saksi Moh. Arif dan meminta agar ikut datang kerumah mertua dari Terdakwa;
- Bahwa sesampainya dirumah mertua Terdakwa, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan perihal yang berada di CCTV tersebut terkait telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki LH150H lalu Terdakwa mengakui yang berada didalam CCTV tersebut adalah dirinya dan Terdakwa mengatakan perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Sdr. Irfan Saleh Als Ipong dan kendaraan yang telah diambil oleh Terdakwa berada dengan Sdr. Irfan Saleh Als Ipong;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Muncang kemudian Saksi berkoordinasi dengan Sat Reskrim Polres Lebak lalu Terdakwa dibawa oleh anggota Sat Reskrim Polres Lebak;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan R2 Merk Kawasaki Type : LX150H Tahun Pembuatan 2016 Warna Orange No Polisi A 4779 ZE No Rangka : MH4LX150HGJP12642 No mesin: LX150CEPX1349;
2. 1 (satu) Lembar STNK kendaraan R2 Merk Kawasaki Type : LX150H Tahun Pembuatan 2016 Warna Orange No Polisi A 4779 ZE No Rangka : MH4LX150HGJP12642 No mesin: LX150CEPX1349 atas nama WEGI ANDRIANA;
3. 1 (satu) Buah Flashdisk merk ROBOT RF 308 8 Gb berwarna emas yang berisikan Vidio rekaman CCTV berjumlah 2 (dua) Buah Vidio dengan durasi 40 detik dan 45 detik;
4. 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Kawasaki Type : LX150H Tahun Pembuatan 2016 Warna Orange No Polisi A 4779 ZE No Rangka : MH4LX150HGJP12642 No mesin: LX150CEPX1349;
5. 1 (satu) buah sarung berwarna kuning dengan corak Batik.

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar jam.01.00 WIB, dimana Sdr. Irpan Saleh Als Ipong melalui handphone menghubungi Terdakwa untuk membantu mencari sepeda motor milik orang lain, dan saat itu Terdakwa mengetahui maksud tujuan tersebut adalah untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa setelah itu Terdakwa datang kerumah Sdr. Irpan Saleh Als Ipong dan pergi berkeliling didaerah Kp.Ciminyak Desa Ciminyak Kec. Muncang Kab. Lebak lalu didepan sebuah rumah terlihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki type LX150H yang Terdakwa ketahui merupakan milik dari Saksi Moh. Arif Hidayat dan oleh karena kenal lalu Terdakwa agak menjauh dari rumah tersebut untuk memantau situasi sedangkan Sdr. Irpan Saleh pergi kerumah milik orangtua Saksi Moh. Arif Hidayat untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Irpan Saleh Als Ipong yang mengatakan sepeda motor Kawasaki type LX150H sudah berada ditangan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Irfan Saleh Als Ipong dan akan dibawa kerumahnya untuk dicarikan pembelinya lalu mendengar hal tersebut, Terdakwa kembali pulang kerumah mertuanya yang masih berada satu kampung dengan Saksi Moh. Arif Hidayat;

- Bahwa Terdakwa mau membantu Sdr. Irfan Saleh Als Ipong karena sedang membutuhkan uang dan sebelumnya juga Sdr. Irfan Saleh Als Ipong bersama dengan Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dan menjalani hukuman ditempat yang sama;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menikmati uang yang dijanjikan oleh Sdr. Irfan Saleh Als Ipong dikarenakan pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024, Saksi Wardani bersama dengan Saksi Moh. Arif Hidayat dan pamannya mendatangi Terdakwa dirumah Terdakwa dan memperlihatkan rekaman CCTV dimana Terdakwa sedang melewati rumah warga dengan menggunakan sarung berwarna kuning untuk menutupi wajanya lalu menanyakan keberadaan sepeda motor milik dari Saksi Moh. Arif Hidayat dan saat itu Terdakwa mengakui terus terang perbuatan hilangnya sepeda motor milik dari Saksi Moh. Arif Hidayat dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Irfan Saleh Als Ipong;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Irfan Saleh Als Ipong tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik dari Saksi Moh. Arif Hidayat dan perbuatan tersebut Terdakwa mengetahui Sdr. Irfan Saleh Als Ipong dengan menggunakan kunci letter C yang sudah dipersiapkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar jam.01.00 WIB, dimana Sdr. Irfan Saleh Als Ipong melalui handphone menghubungi Terdakwa untuk membantu mencari sepeda motor milik orang lain, dan saat itu Terdakwa mengetahui maksud tujuan tersebut adalah untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa setelah itu Terdakwa datang kerumah Sdr. Irfan Saleh Als Ipong dan pergi berkeliling didaerah Kp.Ciminyak Desa Ciminyak Kec. Muncang Kab. Lebak lalu didepan sebuah rumah terlihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki type LX150H yang Terdakwa ketahui merupakan milik dari Saksi Moh. Arif Hidayat dan oleh karena kenal lalu Terdakwa agak menjauh dari rumah tersebut untuk memantau situasi sedangkan Sdr. Irfan Saleh pergi kerumah milik orangtua Saksi Moh. Arif Hidayat untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Irpan Saleh Als Ipong yang mengatakan sepeda motor Kawasaki type LX150H sudah berada ditangan Sdr. Irpan Saleh Als Ipong dan akan dibawa kerumahnya untuk dicarikan pembelinya lalu mendengar hal tersebut, Terdakwa kembali pulang kerumah mertuanya yang masih berada satu kampung dengan Saksi Moh. Arif Hidayat;
- Bahwa Terdakwa mau membantu Sdr. Irpan Saleh Als Ipong karena sedang membutuhkan uang dan sebelumnya juga Sdr. Irpan Saleh Als Ipong bersama dengan Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dan menjalani hukuman ditempat yang sama;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menikmati uang yang dijanjikan oleh Sdr. Irpan Saleh Als Ipong dikarenakan pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024, Saksi Wardani bersama dengan Saksi Moh. Arif Hidayat dan pamannya mendatangi Terdakwa dirumah Terdakwa dan memperlihatkan rekaman CCTV dimana Terdakwa sedang melewati rumah warga dengan menggunakan sarung berwarna kuning untuk menutupi wajanya lalu menanyakan keberadaan sepeda motor milik dari Saksi Moh. Arif Hidayat dan saat itu Terdakwa mengakui terus terang perbuatan hilangnya sepeda motor milik dari Saksi Moh. Arif Hidayat dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Irpan Saleh Als Ipong;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Irpan Saleh Als Ipong tidak ada izin untuk mengambil sepeda motor milik dari Saksi Moh. Arif Hidayat dan perbuatan tersebut Terdakwa mengetahui Sdr. Irpan Saleh Als Ipong dengan menggunakan kunci letter C yang sudah dipersiapkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 363 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Barangsiapa;
2. Unsur : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur : diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki orang yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur : untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa unsur barang siapa bukan merupakan unsur perbuatan pidana tetapi merupakan unsur yang menegaskan dan membuktikan tentang subyek hukum suatu tindak pidana, artinya bahwa orang yang diajukan dipersidangan, yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan tanpa mempertimbangkan apakah orang yang bersangkutan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Peri Gutawa Somawinata Bin Yatna Supriatna, yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga kepada Terdakwa berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Unsur Tindak Pidana "barang siapa" ini telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan, haruslah memenuhi unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dari unsur kedua ini yang dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar jam.01.00 WIB, dimana Sdr. Irpan Saleh Als Ipong melalui handphone menghubungi Terdakwa untuk membantu mencari sepeda motor milik orang lain, dan saat itu Terdakwa mengetahui maksud tujuan tersebut adalah untuk mengambil barang milik orang lain kemudian setelah itu Terdakwa

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah Saksi dan pergi berkeliling didaerah Kp.Ciminyak Desa Ciminyak Kec. Muncang Kab. Lebak lalu didepan sebuah rumah terlihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki type LX150H yang Terdakwa ketahui merupakan milik dari Saksi Moh. Arif Hidayat dan oleh karena kenal lalu Terdakwa agak menjauh dari rumah tersebut untuk memantau situasi sedangkan Sdr. Irpan Saleh pergi kerumah milik orangtua Saksi Moh. Arif Hidayat untuk mengambil sepeda motor tersebut dan setelah itu Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Irpan Saleh Als Ipong yang mengatakan sepeda motor Kawasaki type LX150H sudah berada ditangan Sdr. Irpan Saleh Als Ipong dan akan dibawa kerumahnya untuk dicarikan pembelinya lalu mendengar hal tersebut, Terdakwa kembali pulang kerumah mertuanya yang masih berada satu kampung dengan Saksi Moh. Arif Hidayat;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Irpan Saleh Als. Ipong diketahui dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Moh. Arif Hidayat dimana Saksi Moh. Saleh Hidayat dipersidangan bahwa Saksi Moh. Saleh Moh. Arif Hidayat memarkirkan sepeda motor kawasaki type LX150H sebelumnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 diteras rumah orangtuanya yang beralamat di Kp. Ciminyak RT.001 RW.001 Kel/Ds Ciminyak Kec. Muncang Kab. Lebak Prov. Banten dan Saksi Moh. Arif Hidayat merasa tidak pernah meminjamkan atau mengalihkan sepeda motor miliknya kepada orang lain, sehingga dari pertimbangan tersebut unsur kedua ini telah terpenuhi;

3. Unsur : diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki orang yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa dilihat dari unsur ketiga ini ada bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur lainnya tidak akan dipertimbangkan kembali;

Menimbang bahwa dalam unsur ketiga ini merupakan rangkaian peristiwa yang tidak terpisahkan dengan unsur kedua yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dapat pertimbangan sebelumnya sehingga dari fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekitar jam.01.00 WIB, dimana Terdakwa bersama dengan Sdr. Irpan Saleh Als Ipong telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Kawasaki type LX150 H diteras rumah orangtua Saksi Moh. Arif Hidayat dimana sebelumnya Terdakwa berkehendak membantu Sdr. Irpan Saleh Als Ipong

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan sedang membutuhkan uang lalu Terdakwa membantu Sdr. Irpan Saleh Als Ipong dengan bertugas mengawasi lingkungan sekitar sedangkan Sdr. Irpan Saleh Als Ipong yang mengambil sepeda motor di halaman teras rumah dari orangtua Saksi Moh. Arif Hidayat dan apabila sepeda motor terjual, Terdakwa akan diberikan keuntungan dari Sdr. Irpan namun sebelum terjual dimana Terdakwa bersama dengan Sdr. Irpan Saleh Als Ipong telah ditangkap terlebih dahulu;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

4. Unsur : untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa bersama dengan Sdr. Irpan Saleh Als Ipong telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua No Polisi A 4779ZE type LX150H dilakukan dengan cara sdr Irpan Saleh Als Ipong pada saat mengajak Terdakwa sudah mempersiapkan kunci letter C untuk membobol kunci kontak sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor didapat oleh Sdr. Irpan Saleh Als Ipong, kendaraan tersebut disimpan dirumahnya untuk dicarikan pembelinya sehingga dengan kunci letter C yang digunakan oleh Sdr. Irpan Saleh Als Ipong yang merupakan alat yang telah dimodifikasi atau dibuat sendiri dan kunci kontak kendaraan tersebut masih dengan Saksi Moh. Arif Hidayat maka perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Irpan Saleh Als Ipong untuk mendapatkan sepeda motor milik dari Sdr. Moh. Arif Hidayat dilakukan dengan memakai anak kunci palsu yang bukan bawaan dari sepeda motor tersebut, sehingga dari pertimbangan tersebut unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan masing-masing seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan R2 Merk Kawasaki Type : LX150H Tahun Pembuatan 2016 Warna Orange No Polisi A 4779 ZE No Rangka : MH4LX150HGJP12642 No mesin: LX150CEPX1349;
 2. 1 (satu) Lembar STNK kendaraan R2 Merk Kawasaki Type : LX150H Tahun Pembuatan 2016 Warna Orange No Polisi A 4779 ZE No Rangka : MH4LX150HGJP12642 No mesin: LX150CEPX1349 atas nama WEGI ANDRIANA;
 3. 1 (satu) Buah Flashdisk merk ROBOT RF 308 8 Gb berwarna emas yang berisikan Vidio rekaman CCTV berjumlah 2 (dua) Buah Vidio dengan durasi 40 detik dan 45 detik;
 4. 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Kawasaki Type : LX150H Tahun Pembuatan 2016 Warna Orange No Polisi A 4779 ZE No Rangka : MH4LX150HGJP12642 No mesin: LX150CEPX1349;
- Terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama Irpan Saleh Als Ipong Bin Saleh maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama Irpan Saleh Als Ipong Bin Saleh;
5. 1 (satu) buah sarung berwarna kuning dengan corak Batik.

Mengenai barang bukti tersebut adanya keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa diharapkan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Peri Gutawa Somawinata Bin Yatna Supriatna** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan R2 Merk Kawasaki Type : LX150H Tahun Pembuatan 2016 Warna Orange No Polisi A 4779 ZE No Rangka : MH4LX150HGJP12642 No mesin: LX150CEPX1349;
 2. 1 (satu) Lembar STNK kendaraan R2 Merk Kawasaki Type : LX150H Tahun Pembuatan 2016 Warna Orange No Polisi A 4779 ZE No Rangka : MH4LX150HGJP12642 No mesin: LX150CEPX1349 atas nama WEGI ANDRIANA;
 3. 1 (satu) Buah Flashdisk merk ROBOT RF 308 8 Gb berwarna emas yang berisikan Vidio rekaman CCTV berjumlah 2 (dua) Buah Vidio dengan durasi 40 detik dan 45 detik;
 4. 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Kawasaki Type : LX150H Tahun Pembuatan 2016 Warna Orange No Polisi A 4779 ZE No Rangka : MH4LX150HGJP12642 No mesin: LX150CEPX1349;
Dipergunakan dalam perkara atas nama Irpan Saleh Als Ipong Bin Saleh;
 5. 1 (satu) buah sarung berwarna kuning dengan corak Batik.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025, oleh kami, Rahmawan, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Jumiaty, S.H.,M.H dan Sarai Dwi Sartika, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparno, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Riski Haruna Maya, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

t.t.d

Jumiaty, S.H.,M.H

t.t.d

Sarai Dwi Sartika, S.H.,M.H

Hakim Ketua,

t.t.d

Rahmawan, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

t.t.d

Suparno, S.H